



**Dharma
Nugraha**
Hospital
Est. 1996

HAK PASIEN UNTUK MELAKUKAN *SECOND OPINION*

SIGN

No Dokumen : 008/YANMED/
HPK

No. Revisi : 00

Halaman : 1/2

SPO

Tanggal Terbit : 12/ 04 / 2023

Ditetapkan oleh :
Direktur,

Dr. Agung Darmanto. Sp A

PENGERTIAN

Second opinion adalah suatu proses dalam mendukung hak pasien untuk mencari pendapat kedua dari dokter lain untuk mengkonfirmasi diagnosis dan rencana pengobatan / tindakan, untuk perbandingan diagnosis alternative atau pendekatan pengobatan.

TUJUAN

1. Pasien dan keluarga terbantu dalam membuat keputusan tentang pelayanan / asuhan
2. Memudahkan pasien dan keluarga untuk mencari *second opinion* dalam pelayanan baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit

KEBIJAKAN

Dalam Keputusan Direktur Nomor 099 /KEP-DIR/RSIAHC/X/2014 tentang hak pasien dan keluarga bahwa:

1. Pasien berhak untuk meminta *second opinion* dalam pelayanan medis terhadap dirinya.
2. Pasien dibantu untuk mencari *second opinion* pada pelayanan medis baik didalam maupun diluar Rumah sakit, apabila pasien/keluarga membutuhkan informasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain , masih ragu-ragu terhadap DPJP, apabila diagnosis meragukan.
3. DPJP harus mendukung setiap permintaan pasien untuk *second opinion* didalam atau diluar rumah sakit